

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah merupakan suatu bagian penting dari kehidupan manusia. Dalam menjalani kehidupan manusia senantiasa berkaitan dengan tanah mulai dari tempat tinggal hingga pemakaman selalu berkaitan dengan tanah. Bertambahnya jumlah penduduk menyebabkan kebutuhan akan tanah juga ikut meningkat. Oleh sebab itu tanah perlu dikelola dan didayagunakan agar dapat memberikan manfaat bagi kemakmuran dan kesejahteraan kehidupan manusia. Sebagai negara agraris mayoritas masyarakat Indonesia memiliki mata pencaharian di bidang pertanian sehingga tanah memiliki peranan yang dominan bagi kehidupan bangsa.¹

Menurut Murad (1997) pengertian dari pertanahan yaitu suatu kebijakan pemerintah dalam mengatur hubungan hukum antara orang dengan tanah sebagaimana yang ditetapkan oleh UUD 1945 dan dijabarkan dalam UUPA.² Dalam konstitusi negara Republik Indonesia kebijakan penggunaan sumber daya agraria termasuk tanah di amanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menjelaskan bahwa bumi, air beserta kekayaan alam didalamnya di kuasai negara untuk dipergunakan bagi kemakmuran rakyat.

¹ Ana Silviana, "Kajian Tentang Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Melaksanakan Pendaftaran Tanah," *Pandecta*, Volume 7 Nomor 1 (Januari, 2012), hal. 113.

² Waskito & Hadi Arnowo, 2018, *Pertanahan, Agraria dan Tata Ruang*, Jakarta: Prenamedia Group, hal. 4.

Berdasarkan bunyi pasal diatas, bentuk dari kewenangan negara yaitu menentukan serta mengatur hak-hak yang dapat dimiliki oleh seseorang atas tanah yang dikonkritkan dengan penerbitan sertifikat sebagai alat pembuktian yang kuat sesuai dengan Pasal 19 UUPA.

Hak atas tanah telah disediakan oleh UUPA untuk bisa dimiliki masyarakat, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 16 serta Pasal 53 UUPA macam hak atas tanah dikelompokkan menjadi tiga bidang yaitu:³ hak atas tanah yang bersifat tetap, bersifat sementara dan hak atas tanah yang akan ditetapkan dengan undang-undang.

Hak atas tanah merupakan bentuk kepemilikan tanah yang melekat dan tidak bisa dihilangkan dengan begitu saja. Oleh karena itu kepastian dan perlindungan hukum diperlukan oleh masyarakat selaku pemegang hak tanah.⁴ Salah satu usaha dalam rangka untuk mewujudkan kepastian hukum mengenai kepemilikan tanah yaitu dengan melakukan pendaftaran tanah, yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan merupakan peraturan pelaksana dari Pasal 19 UUPA. Pendaftaran tanah merupakan bentuk upaya pemerintah untuk memberikan jaminan kepastian hukum, meliputi: jaminan kepastian hukum mengenai subjek yang menjadi pemegang hak, jaminan kepastian hukum mengenai letak, batas, dan luas suatu bidang tanah dan jaminan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanahnya.⁵ Dengan

³ Urip Santoso, 2012, *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*, Jakarta: Kencana, hal. 90.

⁴ Jimmy Joses Sembiring, 2010, *Panduan Mengurus Sertifikat Tanah*, Jakarta: Visimedia, hal. 2.

⁵ Harris Yonatan Parmahan Sibuea, "Arti Penting Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali," *Negara Hukum*, Volume 2 Nomor 2 (November, 2011), hal. 289.

menyelenggarakan pendaftaran tanah maka kepentingan dari pemegang hak atas tanah dan kepentingan orang lain dapat dilindungi.⁶

Dalam proses pendaftaran tanah penempatan, penetapan, dan pemeliharaan batas tanah wajib diperhatikan oleh pemegang hak dengan berdasarkan kesepakatan serta persetujuan dari pihak pemilik tanah yang berbatasan dengan tanah miliknya (asas kontradiktur delimitasi). Kewajiban untuk memasang tanda batas tanah bertujuan untuk mencegah timbulnya perselisihan dengan para pemilik tanah yang berbatasan.

Dalam memberikan tanda batas bidang tanah harus sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu menggunakan suatu benda (patok) yang telah disediakan oleh Badan Pertanahan Nasional atau Kantor Pertanahan.⁷ Patok merupakan benda yang digunakan sebagai tanda batas sehingga memperjelas luas tanah yang dimiliki seseorang.

Ketentuan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menjelaskan bahwa penempatan tanda batas tanah dilakukan oleh pemegang hak beserta pemeliharaan atau perawatannya.

Perlunya pemeliharaan atas tanda batas tanah dikarenakan penguasaan tanah yang tidak sesuai dengan bukti kepemilikan haknya sering memicu timbulnya sengketa, baik itu sengketa horizontal maupun vertikal. Namun, sengketa yang banyak terjadi di masyarakat yaitu sengketa horizontal. Contohnya seperti seseorang sedang mendirikan

⁶ Aartje Tehupeiory, 2012, *Pentingnya Pendaftaran Tanah di Indonesia*, Jakarta: Raih Asa Sukses, hal. 7.

⁷ Ayu Sari Risnawati & Nurwati, "Urgensi Pengukuran Ulang Batas Kepemilikan Tanah BPN Kab Magelang," *Varia Justicia*, Volume 11 Nomor 1 (Maret, 2015), hal. 66.

bangunan yang ternyata melewati tanah miliknya dan masuk dalam tanah milik orang lain, hal demikian merugikan pihak pemilik yang tanahnya digunakan untuk mendirikan bangunan tersebut. Penyebab permasalahan tersebut dapat terjadi karenanya adanya kesalahpahaman mengenai letak tanah, luas tanah, dan batas-batas tanahnya. Adanya perbedaan terkait batas bidang tanah bisa disebabkan karena batas-batas fisik yang telah disepakati para pihak hilang, rusak, atau pudar sehingga sulit dikenali lagi batas-batasnya atau bahkan berubah karena disebabkan oleh faktor alam. Bergeser atau hilangnya patok sehingga tanda batas tanah berubah menyebabkan harus diadakannya pengukuran ulang terhadap suatu batas tanah.⁸

Oleh karena itu melalui pendaftaran tanah masyarakat akan memperoleh sertifikat tanah yang berisi data yuridis dan data fisik. Dengan sertifikat tersebut dapat memudahkan masyarakat dalam membuktikan hak kepemilikannya atas suatu bidang tanah, sebab dalam sertifikat tanah memuat informasi mengenai letak, batas dan luas bidang tanah serta keterangan mengenai hak dan pemilik atas bidang tanah yang bersangkutan.

Masyarakat atau badan hukum yang telah menguasai tanah dan memiliki sertifikat tanah dapat mengklaim dirinya sebagai pemilik yang sah, namun tidak menutup kemungkinan adanya bukti-bukti lain di luar sertifikat yang dapat menjadi petunjuk adanya hak atas tanah milik seseorang atau badan hukum lainnya. Inilah yang disebut sistem publikasi

⁸ Ayu Sari Risnawati & Nurwati, *Op. Cit.*, hal. 67.

negatif, bahwa terbuka kemungkinan untuk menggugurkan hak seseorang yang lebih berhak atasnya. Asas stelsel negatif dianut oleh hukum agraria nasional dengan tujuan untuk “memberikan perlindungan terhadap pemilik yang berhak”.⁹ Hal ini berarti apabila terdapat hak milik orang lain maka orang yang berhak tersebut dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. Jika terbukti bahwa pihak yang namanya tercantum dalam sertifikat ternyata tidak berhak, maka pengadilan dapat membatalkan sertifikat tersebut dan memerintahkan penggantian nama dalam sertifikat dengan nama orang yang berhak.¹⁰

Dengan ketentuan tersebut, artinya sertifikat tanah masih bisa dibatalkan, sehingga masih banyak sengketa yang terjadi karena penggunaan sistem publikasi negatif berunsur positif di Indonesia, karena membuka ketentuan kepada orang lain untuk menggugat orang yang sudah memiliki sertifikat (Kaunan, 2016). Hal ini pula yang menjadi masalah utama dalam penggunaan sistem publikasi negatif yaitu kurangnya jaminan perlindungan dan kepastian hukum bagi pemilik tanah, sebab masih adanya kemungkinan digugat oleh pihak yang merasa berkepentingan atas tanah meskipun nama pemilik tanah telah tercantum dalam sertifikat.¹¹

⁹ Basyirah Mustarin, “Penyelesaian Sengketa Hak atas Tanah Bersertifikat dan Tidak Bersertifikat,” *Al-Qadau*, Volume 4 Nomor 2 (Desember, 2017), hal. 400.

¹⁰ Hartanto Andy J, 2014, *Hukum Pertanahan Karakteristik Jual Beli tanah yang Belum Terdaftar Hak Atas Tanahnya*, Surabaya: Laksbang Justitia Surabaya, hal. 6.

¹¹ Fina Ayu Safitri & Lita Tyesta ALW & Anggita Doramia Lumbanraja, “Akibat Hukum Penggunaan Sistem Publikasi Negatif Berunsur Positif Dalam Pendaftaran Tanah Di Kota Semarang,” *Notarius*, Volume 13 Nomor 2 (2020), hal. 795.

Secara umum, sengketa tanah dapat disebabkan oleh beberapa faktor, misalnya: 1) peraturan yang belum lengkap, 2) ketidaksesuaian peraturan, 3) kurang tanggapnya pejabat pertanahan akan ketersediaan dan kebutuhan tanah, 4) data yang kurang akurat dan kurang lengkap, 5) kekeliruan data tanah, 6) keterbatasan SDM dalam menyelesaikan sengketa tanah, 7) kekeliruan dalam transaksi tanah, 8) ulah pemohon hak dan, 9) tumpang tindih kewenangan dalam penyelesaian sengketa.¹²

Banyak permasalahan sengketa pertanahan yang muncul ditengah-tengah masyarakat, tak terkecuali di Kabupaten Klaten Jawa Tengah. Beberapa permasalahan sengketa tanah di Kabupaten Klaten dapat dilihat dari data yang ada di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Klaten. Per Desember 2020 terdapat 14 kasus pertanahan yang telah berhasil diselesaikan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Klaten yang terdiri dari sengketa terkait kepemilikan dan sengketa batas, yaitu beberapa sengketa tersebut misalnya sengketa kepemilikan yang terjadi di Desa Gempol, Sumber, Tanjungsari, Pucang Miliran, Ngawen, Glagah Wangi, Kurung, Pundungan, Krajan, Gunting, Kuncen, Sentono, dan Tlogo, sedangkan sengketa batas terjadi di Desa Dlimas.

Sengketa batas tanah yang terjadi di Desa Dlimas, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten berawal dari pemilik tanah SHM 1251 yang memberikan 1,5m lebar tanahnya untuk keperluan desa akan tetapi lahan tersebut justru dibangun pondasi dan hurugan tanah secara pribadi oleh tetangganya tanpa menanyakan batas-batas lahan terlebih dahulu. Hingga

¹² Elza Syarif, 2012, *Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan*, Jakarta: KPG (Kepustakaan Populer Gramedia), hal. 8.

kemudian pemilik tanah mengadukan langsung ke pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Klaten untuk memperoleh penyelesaian.

Sengketa maupun konflik pertanahan merupakan permasalahan yang rumit sebab menyangkut berbagai aspek kehidupan baik sosial, ekonomi, politik maupun yang lainnya. Diperlukan suatu penyelesaian sengketa agar permasalahan tersebut tidak semakin berkembang yang dapat menimbulkan keresahan sehingga mengganggu stabilitas kehidupan masyarakat.¹³

Oleh karena itu perlu suatu lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan bidang pertanahan. Dengan Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional yang dikeluarkan dengan memperhatikan aspek aspirasi dan partisipasi masyarakat agar dapat meningkatkan kesejahteraan umum, maka peran dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) yaitu melayani serta membantu masyarakat untuk memperoleh haknya di bidang pertanahan, dan mengarahkan untuk dapat menemukan jalan keluar penyelesaian permasalahan pertanahan antar masyarakat.¹⁴ Penyelesaian sengketa tanah merupakan tugas pemerintah di bidang pertanahan. Tujuan penyelesaian sengketa melalui BPN yaitu guna memberikan keadilan dan kepastian hukum mengenai penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah.

¹³ Rayi Ady Wibowo, Skripsi: *Penyelesaian Sengketa Tanah Di Kecamatan Karanganyar Melalui Media Oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar* (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2010), hal. 2.

¹⁴ Ruktisandi Sindu Abe & Aryani Witasari, "Tinjauan Hukum Terhadap Prosedur Pengukuran Ulang Tanah Sebagai Penyelesaian Sengketa Batas Kepemilikan Tanah Di Kantor Pertanahan Kabupaten Blora," *Konferensi Ilmu Mahasiswa Unissula* (Oktober, 2019), hal. 50.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis berkeinginan untuk lebih dalam mempelajari mengenai penyelesaian sengketa batas tanah oleh ATR/BPN Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten yang dituangkan dalam skripsi dengan judul “**PENYELESAIAN SENGKETA BATAS TANAH OLEH BADAN PERTANAHAN NASIONAL (Studi di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Klaten).**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang diatas, maka penulis akan melakukan penelitian dengan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana proses penyelesaian sengketa batas tanah oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Klaten?
2. Apa hambatan yang dihadapi Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Klaten dalam penyelesaian sengketa batas tanah?

C. Tujuan Penelitian

Ungkapan keinginan penulis untuk memperoleh jawaban atas permasalahan penelitian.¹⁵ Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan yang ingin dicapai oleh penulis adalah :

1. Untuk mengetahui proses penyelesaian sengketa batas tanah oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Klaten.
2. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Klaten dalam penyelesaian sengketa batas tanah.

¹⁵ Firdaus & Fakhry Zamzam, 2018, *Aplikasi Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Deepublish, hal. 46.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum agraria pada khususnya, yaitu yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa batas tanah oleh Badan Pertanahan Nasional.

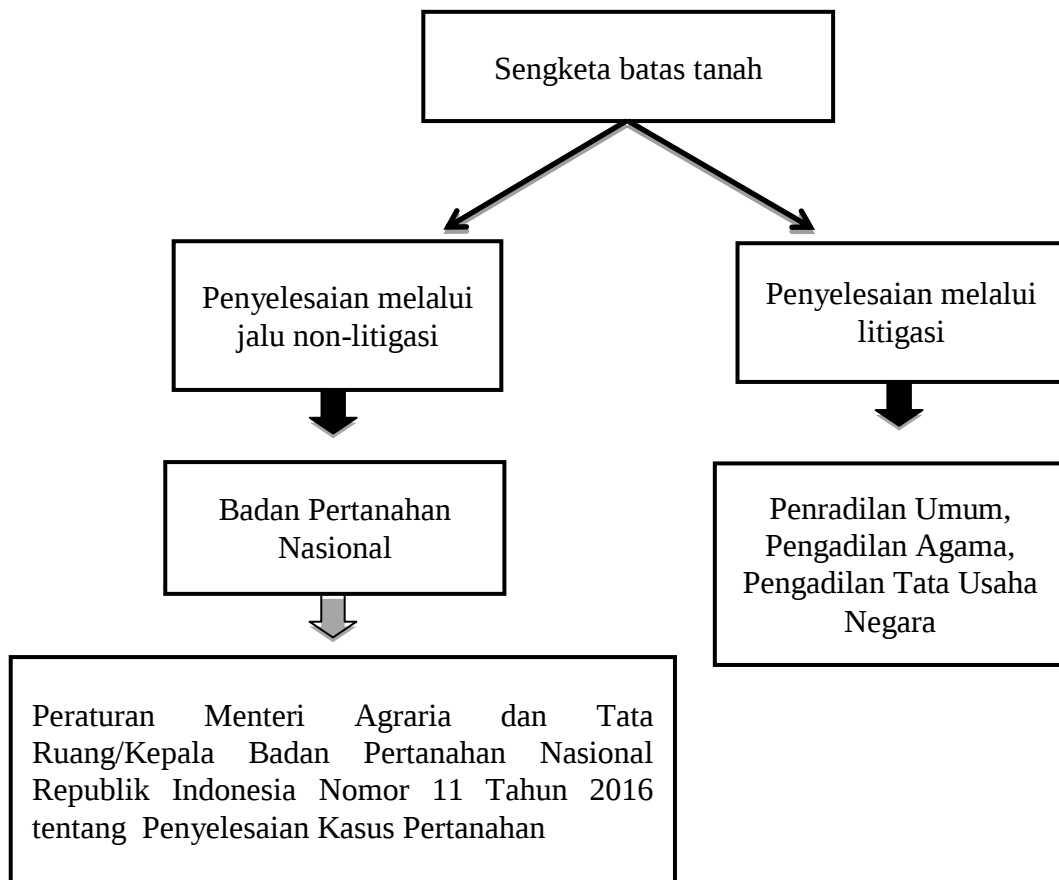
2. Manfaat praktis

- a. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang memiliki kesamaan variabel penelitian.
- b. Dapat memberikan sumbangan informasi bagi masyarakat terkait dengan penyelesaian sengketa mengenai batas tanah oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Klaten.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran memuat uraian tentang konsep yang bersumber dari berbagai referensi serta berfungsi untuk memberi panduan atau arahan bagi peneliti dalam memahami masalah serta menganalisis hasil penelitian.¹⁶

¹⁶ Absori & Kelik Wardiono & Natangsa Surbakti, 2015, *Pedoman Penyusunan Skripsi*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal. 33.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Keterangan :

Pengertian sengketa tanah dijelaskan dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN RI No. 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan, yaitu sebagai perselisihan pertanahan yang tidak berdampak luas baik antar perseorangan, lembaga ataupun badan hukum.

Sedangkan pengertian dari sengketa batas yaitu pendapat yang berbeda mengenai batas, letak, dan luas bidang tanah yang menurut satu pihak masih dalam proses penetapan batas maupun yang telah ditetapkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

Permasalahan di bidang pertanahan yang terjadi selama ini dapat terselesaikan secara damai akan tetapi kadang menciptakan ketegangan diantara para pihak sehingga menyebabkan sengketa tanah menjadi berlarut-larut. Untuk itu agar dapat mewujudkan kepastian hukum sebagaimana yang diamanatkan dalam UUPA, maka penyelesaian sengketa pertanahan bisa melalui dua jalur yaitu penyelesaian melalui non-litigasi dan penyelesaian melalui litigasi.¹⁷

Penyelesaian melalui jalur non-litigasi atau di luar pengadilan secara alternatif sangat memungkinkan hal ini dikarenakan tingkat kepercayaan masyarakat yang menurun terhadap lembaga pengadilan sehingga penyelesaian sengketa di luar pengadilan dianggap sebagai jalan keluar yang bermanfaat. Tujuan diaturnya penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi adalah untuk melindungi hak keperdataan para pihak yang bersengketa dengan cepat dan efisien (Artadi, 2007).

Priyatna Abdurrasyid menyebutkan bahwa terdapat beberapa bentuk cara penyelesaian sengketa antara lain negosiasi, konsiliasi dan mediasi. Mediasi menurut Kirtley (1995) dalam Maria S.W. Sumardjono, yaitu *“a process of negotiations facilitated by a third person(s) who as lists disputants to pursue a mutually agreeable settle ment of their conflict.”*¹⁸ Penyelesaian sengketa pertanahan melalui mediasi dengan hasil *win-win solution* yang diharapkan oleh masyarakat memerlukan

¹⁷ Ruktisandi Sindu Abe & Aryani Witasari, *Op. Cit.*, hal. 51.

¹⁸ Istijab, “Penyelesaian Sengketa Tanah Sesudah Berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria,” *Widya Yuridika Jurnal Hukum*, Volume 1 Nomor 1 (Juni, 2018), hal. 14.

kehadiran pihak ketiga yang dapat membantu dalam menyelesaikan sengketa.¹⁹

Di bidang pertanahan untuk pelaksanaan mediasi diperlukan mekanisme, kewenangan dan eksistensi dari lembaga yang kredibel²⁰, di Indonesia mediasi di luar pengadilan dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional. Mediasi pada Badan Pertanahan Nasional semata-mata hanya sebagai fasilitator dengan itikad baik menjadi penengah bagi para pihak yang bersengketa. Dasar hukum kewenangan Badan Pertanahan Nasional untuk menyelesaikan sengketa pertanahan ialah Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN RI No. 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan. Dalam menjalankan tugasnya BPN mengupayakan selalu berpedoman pada peraturan perundang-undangan dengan tetap memperhatikan keadilan dan menghormati hak/kewajiban dari masing-masing pihak yang bersengketa. Proses penyelesaian permasalahan pertanahan yang ditempuh BPN tetap harus memperhatikan dan menggagas kesepakatan diantara pihak yang bersengketa.²¹ Berdasarkan perkaban tersebut tujuan penyelesaian sengketa oleh BPN adalah guna memberikan keadilan dan kepastian hukum mengenai kepemilikan, penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah.²²

¹⁹ Rayi Ady Wibowo, *Op. Cit.*, hal. 4.

²⁰ Iswantoro, "Dilematika Sengketa Pertanahan dan Penyelesaiannya dalam Perspektif Hukum Positif," *Supremasi Hukum*, Volume 2 Nomor 1 (Juni, 2013), hal. 47.

²¹ Elza Syarieff, *Op. Cit.*, hal. 276.

²² Mulyani Zulaeha, "Mediasi Interest Based Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah," *Kertha Patrika*, Volume 38 Nomor 1 (Januari-April, 2016), hal. 159.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yaitu kegiatan ilmiah yang berdasarkan pada sistematika dan pemikiran tertentu dengan tujuan untuk mempelajari gejala hukum melalui cara menganalisis terhadap objek kajiannya.²³ Adapun pengertian dari penelitian yaitu proses pengumpulan dan analisis data secara sistematis guna mencapai tujuan tertentu.

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Dengan pendekatan yuridis empiris maka dapat memperdalam dan memperluas objek yang akan diteliti, karena mempelajari hukum tidak bisa hanya dengan serangkaian undang-undang saja, tetapi harus dikaji pula bagaimana penerapan hukum dalam prakteknya (*law in action*).²⁴ Penelitian yuridis empiris merupakan metode penelitian dengan menggunakan fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia.

2. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul skripsi yang Penulis pilih, maka lokasi penelitian ini adalah di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Klaten dengan alasan bahwa Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Klaten merupakan salah satu lembaga pemerintah yang mempunyai

²³ Dimiyati Khudzaifah & Kelik Wardiono, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Fakultas Hukum UMS, hal. 4.

²⁴ Ahmad Zuhdi Muhdlor, "Perkembangan Metodologi Penelitian Hukum," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 1 Nomor 2 (Juli, 2012), hal 199.

kewenangan di bidang pertanahan. Waktu penelitian yang dilaksanakan di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Klaten yaitu selama 3 bulan, mulai dari Januari hingga Maret 2021.

3. Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif. Jenis penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha memberikan gambaran mengenai fenomena yang terjadi secara nyata dan aktual karena bermaksud untuk memberikan gambaran atau mendeskripsikan secara jelas hal-hal yang berkaitan dengan obyek yang diteliti yaitu mengenai penyelesaian sengketa batas tanah oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Klaten.²⁵

4. Bentuk dan Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan. Data di lapangan pada skripsi ini diperoleh Penulis dengan studi di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Klaten dan melalui wawancara secara langsung kepada narasumber yaitu salah satu staf dari Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Klaten.

²⁵ Ajat Rukajat, 2018, *Pendekatan Penelitian Kuantitatif: Quantitative Research Approach*, Yogyakarta: Deepublish, hal. 1.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang telah tersedia serta tidak dibatasi oleh tempat dan waktu. Data sekunder dapat terbagi menjadi bahan hukum sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan suatu norma hukum yang mempunyai kekuatan mengikat. Meliputi:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pengaturan Dasar Pokok-pokok Agraria.
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- d) Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penanganan dan Penyelesaian Masalah Pertanahan.
- e) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesias Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan.
- f) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan.
- g) Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan pendukung bahan hukum primer, misalnya buku teks, jurnal hukum yang berkaitan dengan obyek penelitian.²⁶

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia.²⁷

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mencari, mempelajari serta menganalisis bahan-bahan literatur yang relevan dengan obyek yang diteliti.

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik mengumpulkan data melalui proses tanya jawab dengan narasumber.

6. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data secara kualitatif. Yaitu pengaturan secara sistematis catatan lapangan yang

²⁶ Djulaeka & Devi Rahayu, 2019, *Metode Penelitian Hukum*, Surabaya: Scorpio Media Pustaka, hal. 36.

²⁷ Rahman Amin, 2019, *Pengantar Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Deepublish, hal. 62.

telah diperoleh baik dari wawancara maupun dari bahan lain agar penulis dapat melaporkan hasil penelitian.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan memuat uraian tentang isi bab-bab bagian utama yang ada dalam penelitian sehingga mempermudah dalam memberikan gambaran penelitian, sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA berisi Tinjauan Umum tentang Hukum Pertanahan, Tinjauan Umum tentang Tanda Batas Tanah, Tinjauan Umum tentang Sengketa Tanah dan Tinjauan Umum tentang Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Badan Pertanahan Nasional.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN berisi tentang analisis data yang telah diperoleh mengenai Penyelesaian Sengketa Batas Tanah oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Klaten dan Hambatan yang Dihadapai Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Klaten dalam Penyelesaian Sengketa Batas Tanah.

BAB IV PENUTUP berisi Kesimpulan dan Saran.